Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

PENETAPAN ASAL USUL ANAK

1. Fotokopi KTP & KK Pemohon (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
2. Fotocopi Buku Nikah Pemohon (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
3. Surat Keterangan Lahir / Surat dari Bidan atau Rumah Sakit ☐
4. Surat Permohonan Asal Usul Anak ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong